



BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan upaya pencegahan pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, maka perlu membuat Sistem Pengelolaan Pengaduan bagi Aparatur Sipil Negara yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran melalui Pengelolaan Pengaduan *Whistleblowing System*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pengelolaan Pengaduan *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

1

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

h

9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING* SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
5. Pelapor (*Whistleblower*) adalah Aparatur Sipil Negara yang melaporkan adanya dugaan Pelanggaran
6. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan pelapor sehubungan dengan adanya dugaan Pelanggaran
7. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan
8. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

Peraturan MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan pengaduan *Whistleblowing System* dimaksudkan untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam mencegah atau melaporkan adanya dugaan pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran;
- b. mendorong pengungkapan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- c. meningkatkan pelaksanaan pengaduan *Whistleblowing System* yang memberikan perlindungan kepada para pelapor; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 4

Pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :

- a. identitas Terlapor;
- b. kronologi kejadian yang memuat waktu, tempat kejadian dan materi aduan; dan
- c. dilengkapi bukti, baik tulisan dokumen, gambar, video dan segala hal yang menguatkan laporannya.

Pasal 5

Laporan pengaduan dapat disampaikan dengan cara :

- a. Langsung melalui *Help Desk*;

- b. Tidak Langsung melalui :
- 1) surat;
 - 2) *whatsapp*;
 - 3) faksimili;
 - 4) kotak pengaduan;
 - 5) surat elektronik (*email*).

Pasal 6

Pengelolaan pengaduan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. mengadministrasikan pengaduan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung;
- b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
- c. melakukan pemeriksaan dengan mengundang para pihak dan meminta keterangan, penjelasan data, informasi serta konfirmasi data-data pendukung mengenai pengaduan pelanggaran;
- d. membuat laporan hasil pemeriksaan; dan
- e. menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan *Whistleblowing System*

BAB IV

PERLINDUNGAN PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*)

Pasal 7

Pelapor berhak atas perlindungan dan rasa aman berkenaan dengan pelaporan yang diberikannya, dapat berupa :

- a. kerahasiaan identitas;
- b. fasilitasi kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum jika pelapor terancam secara fisik;
- c. perlindungan penurunan jabatan atau pangkat bagi pelapor;
- d. perlindungan penundaan kenaikan pangkat bagi pelapor;
- e. perlindungan penundaan kenaikan gaji berkala bagi pelapor;
- f. perlindungan pemutasian ke luar Perangkat Daerah bagi pelapor; dan
- g. perlindungan pemberhentian bagi pelapor.

h

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 8

Sosialisasi tentang pentingnya peran serta Aparatur Sipil Negara mengenai pengaduan *Whistleblowing System* antara lain melalui Briefing Staf yang dihadiri Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Kabupaten Subang.

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Wakil Bupati Subang |  |
| Sekretaris Daerah Kab. Subang |  |
| Asisten Administrasi Umum |  ✓ |
| Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang |  |
| Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang |  |
| Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Subang |  |

Ditetapkan di Subang
pada tanggal
BUPATI SUBANG,


RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 83